



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH RESMI

- Tahun Sidang : 2014-2015
- Masa Persidangan : II
- Rapat ke- : 16
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna DPR RI
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, tanggal : Selasa, 20 Januari 2015
- Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna
Gedung Nusantara II Lt.3
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Acara : 1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang:
a. Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.
b. Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang.
2. Penetapan kembali mitra kerja komisi-komisi DPR RI periode masa keanggotaan 2014-2019.
- Ketua Rapat : **Dr. AGUS HERMANTO**
(Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang/F-PD)
Didampingi:
1. **Drs. Setya Novanto.**
(Ketua DPR RI/F-PG)
2. **Fadli Zon, S.S.,MSc.**
(Wakil Ketua DPR RI Bidang Polkam/F-P Gerindra)

Handwritten signatures

Sekretaris Rapat : **Dr. WINANTUNINGTYASTITI S., M.Si.**
(Sekretaris Jenderal DPR RI)

H a d i r : **ANGGOTA DPR RI:**
467 dari 560 orang Anggota dengan rincian:

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN**

91 dari 106 orang Anggota;

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

81 dari 91 orang Anggota;

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

66 dari 73 orang Anggota;

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

56 dari 61 orang Anggota;

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

36 dari 48 orang Anggota;

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

40 dari 47 orang Anggota;

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

30 dari 40 orang Anggota;

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

32 dari 39 orang Anggota;

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT


31 dari 36 orang Anggota;

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT

16 dari 16 orang Anggota;

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI:

- 1) Achmad Djuned, S.H., M.H.
(Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI)
- 2) Tatang Sutharsa, S.H.
(Deputi Bidang Persidangan dan KSAP)



- 3) K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.H.
(Deputi Bidang Perundang-undangan)
- 4) Dr. Dewi Barliana S., S.H., M.Hum.
(Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan)
- 5) Drs. Helmizar
(Kepala Biro Persidangan)
- 6) Dra. Mitra Anindyarina
(Kepala Bagian Persidangan Paripurna)

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, located in the bottom right corner of the page.

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 20 JANUARI 2015**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Ir. TAGORE ABU BAKAR (Aceh II)	124
2.	H. IRMADI LUBIS (Sumut I)	125
3.	dr. SOFYAN TAN (Sumut I)	126
4.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H. (Sumut II)	127
5.	Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H. (Sumut III)	128
6.	ALEX INDRA LUKMAN (Sumbar I)	129
7.	AGUS SUSANTO (Sumbar II)	130
8.	Ir. EFFENDI SIANIPAR (Riau I)	131
9.	MARSIAMAN SARAGIH (Riau II)	132
10.	IHSAN YUNUS, M.E.Con.Std. (Jambi)	133
11.	Ir. NAZARUDIN KIEMAS (Sumsel I)	134
12.	H. R. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H., M.H. (Sumsel II)	135
13.	Hj. ELVA HARTATI, S.I.P., M.M. (Bengkulu)	137
14.	Ir. ISMAYATUN (Lampung I)	138
15.	SUDIN (Lampung I)	139
16.	H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, S.H. (Lampung II)	140
17.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A. (Lampung II)	141
18.	Ir. RUDIANTO TJEN (Bangka Belitung)	142
19.	DWI RIA LATIFA, S.H., M.Sc. (Kepri)	143
20.	Ir. ERIKO SOTARDUGA, B. P.S. (DKI Jakarta II)	145
21.	MASINTON PASARIBU, S.H. (DKI Jakarta II)	146

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
22.	Drs. EFFENDI MS SIMBOLON, M.Ipol. <i>(DKI Jakarta III)</i>	147
23.	DARMADI DURIANTO <i>(DKI Jakarta III)</i>	148
24.	CHARLES HONORIS <i>(DKI Jakarta III)</i>	149
25.	JUNICO BP SIAHAAN, S.E. <i>(Jabar I)</i>	151
26.	Dr. JALALUDIN RAKHMAT, MSc <i>(Jabar II)</i>	152
27.	DIAH PITALOKA, S.Sos. <i>(Jabar III)</i>	154
28.	dr. RIBKA TJIPTANING P. <i>(Jabar IV)</i>	155
29.	ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU <i>(Jabar V)</i>	156
30.	H. INDRA P. SIMATUPANG, S.E., M.B.A. <i>(Jabar V)</i>	157
31.	SUKUR H NABABAN, S.T. <i>(Jabar VI)</i>	158
32.	RISKA MARISKA, S.H. <i>(Jabar VI)</i>	159
33.	RIEKE DIAH PITALOKA <i>(Jabar VII)</i>	160
34.	DANIEL LUMBAN TOBING <i>(Jabar VII)</i>	161
35.	Drs. YOSEPH UMARHADI, M.Si.,M.A. <i>(Jabar VIII)</i>	162
36.	ONO SURONO, S.T. <i>(Jabar VIII)</i>	163
37.	MARUARAR SIRAIT <i>(Jabar IX)</i>	164
38.	PUTI GUNTUR SOEKARNO <i>(Jabar X)</i>	166
39.	DONY MARYADI OEKON, S.T. <i>(Jabar XI)</i>	167
40.	JULIARI P. BATUBARA <i>(Jateng I)</i>	168
41.	Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO <i>(Jateng II)</i>	170
42.	EVITA NURSANTY, M.Sc. <i>(Jateng III)</i>	171
43.	AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S. <i>(Jateng IV)</i>	174

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
44.	ARIA BIMA (Jateng V)	176
45.	RAHMAD HANDOYO, S.PI.,, M.M. (Jateng V)	177
46.	NUSYIRWAN SOEDJONO, S.T. (Jateng V)	178
47.	Drs. UTUT ADIANTO (Jateng VII)	180
48.	ADISATRYA SURYO SULISTO (Jateng VIII)	181
49.	BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.Phil. (Jateng VIII)	182
50.	Ir. MUHAMMAD PRAKOSA (Jateng IX)	183
51.	DAMAYANTI WISNU PUTRANTI (Jateng IX)	184
52.	Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO (Jateng X)	185
53.	MY ESTI WIJAYATI (DIY)	187
54.	M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA, S.A.P., M.M., M.Si. (Jatim I)	188
55.	INDAH KURNIA (Jatim I)	189
56.	HENKY KURNIADI (Jatim I)	190
57.	Prof. Dr. H. HAMKA HAQ, M.A. (Jatim II)	191
58.	Drs. AHMAD BASARAH, M.H. (Jatim V)	194
59.	Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M. (Jatim V)	195
60.	Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M. (Jatim VI)	196
61.	Ir. BUDI YUWONO, Dipl, S.E. (Jatim VI)	198
62.	Ir. MINDO SIANIPAR (Jatim VIII)	200
63.	SADARESTUWATI (Jatim VIII)	201
64.	ABIDIN FIKRI, S.H. (Jatim IX)	202
65.	H. NASYIRUL FALAH AMRU, S.E. (Jatim X)	203

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
66.	M.H. SAID ABDULLAH (Jatim XI)	204
67.	ICHSAN SOELISTIO (Banten II)	206
68.	MARINUS GEA, S.E. (Banten III)	208
69.	Drs. I MADE URIP, M.Si (Bali)	209
70.	Dr. Ir. WAYAN KOSTER, M.M. (Bali)	210
71.	I GUSTI AGUNG RAI WIJAYA, S.E., M.M. (Bali)	211
72.	NYOMAN DHAMANTRA (Bali)	212
73.	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H. (NTB)	213
74.	HONING SANNY (NTT I)	214
75.	HERMAN HERRY (NTT II)	215
76.	dr. KAROLIN MARGARET NATASA (Kalbar)	216
77.	LASARUS, S.Sos, M.Si. (Kalbar)	217
78.	Ir. G. MICHAEL JENO, M.M. (Kalbar)	218
79.	ASDY NARANG, S.H., M.Comm.LAW (Kalteng)	219
80.	Dr. Ir. WILLY M. YOSEPH, M.M. (Kalteng)	220
81.	H. ADRIANSYAH (Kalsel II)	221
82.	AWANG FERDIAN HIDAYAT, M.M. (Kaltim)	222
83.	OLLY DONDOKAMBEY, S.E. (Sulut)	223
84.	VANDA SARUNDAJANG (Sulut)	224
85.	Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO (Sulteng)	225
86.	ANDI RIDWAN WITTIRI, S.H. (Sulsel I)	226
87.	Drs. SAMSU NIANG, M.Pd. (Sulsel II)	227
88.	MERCY CHRIESTY BARENDT, S.T. (Maluku)	228

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
89.	IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.Sos., M.Comn & Media ST. (Maluku Utara)	229
90.	KOMARUDIN WATUBUN, S.H, M.H. (Papua)	230
91.	TONY WARDOYO (Papua)	231

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 91 dari 106 orang Anggota

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M. (Aceh I)	233
2.	H. FIRMANDEZ (Aceh II)	234
3.	RAMBE KAMARUL ZAMAN M.Sc, M.M. (Sumut II)	236
4.	Dr. Capt. ANTHON SIHOMBING (Sumut III)	237
5.	DELIA PRATIWI BR. SITEPU, S.H. (Sumut III)	238
6.	BETTI SHADIQ PASADIGOE, S.E.Ak, M.M. (Sumbar I)	239
7.	H. JOHN KENEDY AZIS, S.H. (Sumbar II)	240
8.	TABRANI MAAMUN (Riau I)	241
9.	Ir. H.M IDRIS LAENA (Riau II)	242
10.	Hj. SANIATUL LATIVA (Jambi)	243
11.	DODI REZA ALEX NOERDIN (Sumsel I)	244
12.	Drs. H. KAHAR MUZAKIR (Sumsel I)	245
13.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E..Ak,M.B.A, C.F.E. (Sumsel II)	246
14.	DWIE AROEM HADIATIE (Lampung I)	247
15.	Dr. M. AZIS SYAMSUDDIN (Lampung II)	248

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
16.	Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si. (Bangka Belitung)	249
17.	BAMBANG WIYOGO, S.E. (DKI Jakarta I)	250
18.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI M.Kom. (DKI Jakarta II)	251
19.	TANTOWI YAHYA (DKI Jakarta III)	252
20.	Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN (Jabar I)	253
21.	AGUS GUMIWANG KARTASASMITA (Jabar II)	254
22.	Ir.H. LILI ASDJUDIREDA, S.E., Ph.D. (Jabar II)	255
23.	Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M. (Jabar III)	256
24.	EKA SASTRA (Jabar III)	257
25.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H. (Jabar IV)	258
26.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A. (Jabar V)	259
27.	ICHSAN FIRDAUS (Jabar V)	260
28.	Dra. WENNY HARYANTO, S.H. (Jabar VI)	261
29.	Dr. H. ADE KOMARUDIN, M.H. (Jabar VII)	262
30.	Drs. H. DADANG S MUCHTAR (Jabar VII)	263
31.	DAVE AKBARSHAH FIKARNO LAKSONO, M.E. (Jabar VIII)	264
32.	H. DANIEL MUTAQIEN SYAFI UDDIN, S.T. (Jabar VIII)	265
33.	Drs. H. ELDIE SUWANDIE (Jabar IX)	266
34.	H. FERDIANSYAH, S.E., M.M. (Jabar XI)	268
35.	H. AHMAD ZACKY SIRADI (Jabar XI)	269
36.	Drs. H.A. MUJIB ROHMAT (Jateng I)	270
37.	BOWO SIDIK PANGARSO, S.E. (Jateng II)	272
38.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H. (Jateng III)	273

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
39.	Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Sg. S.H. (Jateng IV)	274
40.	ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, S.H., M.Hum (Jateng V)	275
41.	BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A. (Jateng VII)	277
42.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A. (Jateng VIII)	278
43.	AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si (Jateng IX)	279
44.	SITI HEDIATI SOEHARTO, S.E. (DIY)	281
45.	Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum. (Jatim I)	282
46.	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E. (Jatim II)	283
47.	HARDISOESILO (Jatim III)	284
48.	H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI (Jatim IV)	285
49.	Ir. H.M. RIDWAN HISJAM (Jatim V)	286
50.	M. SARMUJI S.E., M.Si. (Jatim VI)	287
51.	Dr. H. GATOT SUDJITO, M.Si. (Jatim VII)	288
52.	H. MOHAMMAD SURYO ALAM, Ak. M.B.A. (Jatim VIII)	289
53.	Ir. H. S.W. YUDHA, M.Sc. (Jatim IX)	290
54.	ENI MAULANI SARAGIH (Jatim X)	291
55.	H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos. (Banten I)	293
56.	YAYAT YULMARYATMO BIARO (Banteng II)	294
57.	H. ANDI ACHMAD DARA, S.E. (Banten III)	295
58.	A.A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA (Bali)	297
59.	H. MUHAMMAD LUTFI, S.E. (NTB)	298
60.	MELCHIAS MARKUS MEKENG (NTT I)	299
61.	Drs. SETYA NOVANTO (NTT II)	300

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
62.	dr. CHARLES JONES MESANG (NTT II)	301
63.	Ir.H. ZULFADHLI, M.M. (Kalbar)	302
64.	Hj. AGATI SULIE MAHYUDIN, S.E. (Kalteng)	303
65.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT (Kalsel I)	304
66.	Dr. Hj. NENI MOERNIAENI, SPOG (Kaltim)	308
67.	ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked. (Sulut)	309
68.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID (Sulteng)	310
69.	Drs. HAMKA B. KADY (Sulsel I)	311
70.	H. SYAMSUL BACHRI, M.Sc. (Sulsel II)	312
71.	H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H, M.Kn. (Sulsel II)	313
72.	Dr. Ir. MARKUS NARI, M.Si (Sulsel III)	314
73.	Drg. Hj. ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA, S.K.G (Sulsel III)	315
74.	Ir. RIDWAN BAE (Sultra)	316
75.	Dr. Ir. FADEL MUHAMMAD (Gorontalo)	317
76.	Drs. H. ROEM KONO (Gorontalo)	318
77.	Hj. ENNY ANGGRAENY ANWAR (Sulbar)	319
78.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H. (Maluku)	320
79.	DR. SAIFUL BAHRI RURAY, S.H., M.Si (Maluku Utara)	321
80.	Pdt. ELION NUMBERI, S.Th. (Papua)	322
81.	ROBERT JOPPY KARDINAL, S.AB. (Papua Barat)	323

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai GOLKAR 81 dari 91 orang Anggota

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	FADHLULLAH (Aceh I)	324
2.	KHAIDIR (Aceh II)	325
3.	H. R. MUHAMMAD SYAFI'I, S.H, M.Hum. (Sumut I)	326
4.	H. GUS IRAWAN PASARIBU, S.E.,Ak., M.M. (Sumut II)	327
5.	SUASANA DACHI, S.H. (Sumut II)	328
6.	MARTIN HUTABARAT, S.H. (Sumut III)	329
7.	Dr. H. SUIR SYAM, M.Kes. MMR (Sumbar I)	330
8.	ADE REZKI PRATAMA, S.E. (Sumbar II)	331
9.	RITA ZAHARA, SH (Riau I)	332
10.	Ir. H. A.R. SUTAN ADIL HENDRA, M.M. (Jambi)	334
11.	EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A. (Sumsel I)	335
12.	Ir. SRI MELIYANA (Sumsel II)	336
13.	SUSI MARLENY BACHSIN, S.E, M.M. (Bengkulu)	337
14.	H. AHMAD MUZANI (Lampung I)	338
15.	Ir. DWITA RIA (Lampung II)	339
16.	ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP. (DKI Jakarta I)	340
17.	ARYO P.S. DJOJHADIKUSUMO (DKI Jakarta III)	342
18.	Dr. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc. (Jabar I)	343
19.	RACHEL MARYAM SAYIDINA (Jabar II)	344
20.	Ir, H. AHMAD RIZA PATRIA, M.B.A. (Jabar III)	345
21.	HERI GUNAWAN (Jabar IV)	346
22.	H. FADLI ZON, S.S., M.Sc. (Jabar V)	347

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
23.	Ir. H. NUROJI (Jabar VI)	348
24.	Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, D.E.A. (Jabar VIII)	350
25.	H. OO SUTISNA, S.H. (Jabar IX)	351
26.	H. SUBARNA, S.E., M.Si (Jabar XI)	352
27.	JAMAL MIRDAD (Jateng I)	353
28.	ABDUL WACHID (Jateng II)	354
29.	Hj. SRIWULAN, S.E. (Jateng III)	355
30.	RAHAYU SARASWATI DJOJHADIKUSUMO (Jateng IV)	356
31.	H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si (Jateng V)	357
32.	Ir. H. HARRY POERNOMO (Jateng VI)	358
33.	Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M. (Jateng VII)	359
34.	Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M. (Jateng VIII)	360
35.	MOHAMAD HEKAL, M.B.A. (Jateng IX)	361
36.	RAMSON SIAGIAN (Jateng X)	362
37.	ANDIKA PANDU PURAGABAYA, S.Psi., M.Si, M.Sc. (DIY)	363
38.	Ir. BAMBANG HARYO. SOEKARTONO (Jatim I)	364
39.	Ir. H. SOEPRIYATNO (Jatim II)	365
40.	Ir. SUMAIL ABDULLAH (Jatim III)	366
41.	BAMBANG HARYADI, S.E. (Jatim IV)	367
42.	MORENO SUPRAPTO (Jatim V)	368
43.	Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A. (Jatim VI)	369
44.	Drs. SUPRIYANTO (Jatim VII)	370
45.	Dr. H. SAREH WIYONO M. ,S.H., M.H. (Jatim VIII)	371

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
46.	WIHADI WIYANTO, S.H. (Jatim IX)	372
47.	KHILMI (Jatim X)	373
48.	H. MOH NIZAR ZAHRO, S.H. (Jatim XI)	374
49.	H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H., M.H. (Banten II)	376
50.	IDA BAGUS PUTU SUKARTA, S.E., M. Si. (Bali)	378
51.	H. WILLGO ZAINAR, S.E., M.B.A. (NTB)	379
52.	PIUS LUSTRILANANG, S.I.P., M.Si (NTT I)	380
53.	Ir. FARY DJEMY FRANCIS, M.M.A. (NTT II)	381
54.	KATHERINE A. OENDOEN (Kalbar)	382
55.	H. IWAN KURNIAWAN, S.H. (Kalteng)	383
56.	Drs. H. SYAIFUL RASYID, M.M. (Kalsel I)	384
57.	Drs. H. SJACHRANI MATAJA, M.M., M.B.A. (Kalsel II)	385
58.	LUTHER KOMBONG (Kaltim)	386
59.	Drs. WENNY WAROUW (Sulut)	387
60.	SUPRATMAN, S.H., M.H. (Sulteng)	388
61.	Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si. (Sulsel I)	389
62.	H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E. (Sulsel II)	390
63.	Drs. H. ANDI NAWIR, M.P. (Sumsel III)	391
64.	HAERUL SALEH, S.H. (Sultra)	392
65.	ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST, M.Si (Gorontalo)	393
66.	Dra. Hj. RUSKATI ALI BAAL (Sulbar)	394
67.	ROBERTH ROUW (Papua)	396

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai GERINDRA 67 dari 73 orang Anggota

4. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H.TEUKU RIEFKY HARSYA, B.Sc., M.T. (Aceh I)	397
2.	MUSLIM, S.H., M.M (Aceh II)	398
3.	RUHUT SITOMPUL, S.H. (Sumut I)	399
4.	H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E, M.A.P. (Sumut III)	401
5.	H. DARIZAL BASIR (Sumbar I)	402
6.	Ir. H. MULYADI (Sumbar II)	403
7.	Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD (Jambi)	406
8.	H. SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos. (Sumsel I)	407
9.	WAHYU SANJAYA, S.E. (Sumsel II)	408
10.	H. ZULKIFLI ANWAR (Lampung I)	409
11.	Ir. H. MARWAN CIK ASAN, M.M. (Lampung II)	410
12.	EKO WIJAYA (Bangka Belitung)	411
13.	DWI ASTUTI WULANDARI (DKI Jakarta I)	412
14.	Hj. MELANIE LEIMENA SUHARLI (DKI Jakarta II)	413
15.	H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.H., M.M. (Jabar I)	414
16.	DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, S.T. (Jabar II)	415
17.	ANTON SUKARTONO SURATTO (Jabar V)	417
18.	SAAN MUSTOPA, M.Si (Jabar VII)	418
19.	Ir.H. E. HERMAN KHAERON, M.Si (Jabar VIII)	419
20.	LINDA MEGAWATI, S.E., M.Si (Jabar IX)	420
21.	H. AMIN SANTONO, S.Sos. (Jabar X)	421
22.	SITI MUFATTAHAH, Psi. (Jabar XI)	422

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
23.	Dr. AGUS HERMANTO <i>(Jateng I)</i>	423
24.	Dr. IR. DJOKO UDJIANTO, M.M. <i>(Jateng III)</i>	424
25.	RINTO SUBEKTI, S.E, M.M. <i>(Jateng IV)</i>	425
26.	KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum. <i>(Jateng VIII)</i>	426
27.	AMBAR TJAHJONO <i>(DIY)</i>	427
28.	Ir. FANDI UTOMO <i>(Jatim I)</i>	428
29.	EVI ZAINAL ABIDIN, B. Comm. <i>(Jatim II)</i>	429
30.	Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA <i>(Jatim III)</i>	430
31.	Drs. AYUB KHAN <i>(Jatim IV)</i>	431
32.	Dr. Hj. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.Si <i>(Jatim V)</i>	432
33.	VENNA MELINDA, S.E. <i>(Jatim VI)</i>	433
34.	EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc. <i>(Jatim VII)</i>	434
35.	SARTONO HUTOMO <i>(Jatim VII)</i>	435
36.	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si <i>(Jatim VIII)</i>	436
37.	DIDIK MUKRIANTO, S.H. <i>(Jatim IX)</i>	437
38.	H. MAT NASIR, S.Sos <i>(Jatim XI)</i>	438
39.	VIVI SUMANTRI JAYABAYA, S.Sos. <i>(Banten I)</i>	439
40.	Drs. H. WAHIDIN HALIM, M.Si <i>(Banten III)</i>	440
41.	I PUTU SUDIARTANA <i>(Bali)</i>	442
42.	H.M. SYAMSUL LUTHFI <i>(NTB)</i>	443
43.	Dr. BENNY K. HARMAN, S.H. <i>(NTT I)</i>	444
44.	Dr. JEFIRSTSON R. RIWU KORE, M.M. <i>(NTT II)</i>	445
45.	ERMA SURYANI RANIK, S.H. <i>(Kalbar)</i>	446

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
46.	NORBAITI ISRAN NOOR, A.Md. (Kaltim)	447
47.	EVERT ERENST MANGINDAAN, S.IP. (Sulut)	448
48.	dr. VERNA GLADIES M. INKIRIWANG (Sulteng)	449
49.	Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, S.E. (Sulsel I)	450
50.	Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR, s.p. (Sulsel II)	451
51.	Dr. Ir. BHRUM DAIDO, M.Si. (Sulsel III)	452
52.	Drs. H. UMAR ARSAL (Sultra)	453
53.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA (Sulbar)	454
54.	LIBERT KRISTO IBO, S.Sos., S.H., M.H. (Papua)	455
55.	WILLEM WANDIK, S.Sos. (Papua)	456
56.	MICHAEL WATTIMENA, S.E, M.M . (Papua Barat)	457

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 56 dari 61 orang Anggota

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. MUSLIM AYUB, S.H., M.M. (Aceh I)	458
2.	Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag.,M.Hum. M.A. (Sumut II)	460
3.	H. NASRIL BAHAR, S.E. (Sumut III)	461
4.	H. MHD ASLI CHAIDIR, S.H. (Sumbar I)	462
5.	H. JON ERIZAL, S.E. M.B.A. (Riau I)	463
6.	H. A. BAKRI HM, S.E. (Jambi)	464
7.	Ir. H. ACHMAD HAFISZ TOHIR (Sumsel I)	465

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
8.	HANNA GAYATRI, S.H. (Sumsel II)	466
9.	Hj. DEWI CORYATI, M.Si. (Bengkulu)	467
10.	Ir. ALIMIN ABDULLAH (Lampung II)	469
11.	AHMAD NAJIB QUDRATULLAH, S.E. (Jabar II)	471
12.	Hj. DESY RATNASARI, M.Si., M.Psi. (Jabar VI)	472
13.	PRIMUS YUSTISIO (Jabar V)	473
14.	DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si. (Jabar VII)	475
15.	BUDI YOUYASTRI (Jabar X)	476
16.	HAERUDIN, S.Ag., M.H. (Jabar XI)	477
17.	YAYUK BASUKI (Jateng I)	478
18.	MOHAMMAD HATTA (Jateng V)	480
19.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T. (Jateng VI)	481
20.	AMMY AMALIA FATMA SURYA, S.H.,M.Kn. (Jateng VIII)	483
21.	Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si. (Jateng IX)	484
22.	ANDRIYANTO JOHAN SYAH (Jateng X)	485
23.	H. A. HANAFI RAIS, SIP., M.P.P. (DIY)	486
24.	H. SUNGKONO (Jatim I)	487
25.	ANANG HERMANSYAH (Jatim IV)	488
26.	H. TOTOK DARYANTO, S.E. (Jatim V)	489
27.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si. (Jatim X)	493
28.	H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M. (NTB)	496
29.	H. SYAHRULAN PUA SAWA (NTT I)	497
30.	H. SUKIMAN, S.PD., M.M. (Kalbar)	498

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
31.	HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN, S.H. (Kalteng)	499
32.	Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW (Sulut)	500
33.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M. (Sulsel I)	501
34.	AMRAN, S.E. (Sulsel III)	503
35.	Dra. Hj. Tina Nur Alam, M.M. (Sultra)	504
36.	H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H., M.H. (Papua)	505

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amant Nasional 36 dari 48 orang Anggota

6. FRAKSI PARTAI KEBANGIKTAN BANGSA

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. IRMAWAN. S.Sos, M.M. (Aceh I)	37
2.	MARWAN DASOPANG (Sumut II)	38
3.	Ir. H. MUHAMAD LUKMAN EDI, M.Si. (Riau II)	39
4.	H. HANDAYANI, S.K.M. (Jambi)	40
5.	BERTU MERLAS, S.T. (Sumsel II)	41
6.	Drs. H. MUSA ZAINUDDIN (Lampung I)	42
7.	H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, S.Ag. (Jabar II)	44
8.	NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Fil. (Jabar III)	45
9.	KRISNA MUKTI (Jabar VII)	46
10.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd. (Jabar VIII)	47
11.	H. MAMAN IMANULHAQ (Jabar IX)	48
12.	H. YANUAR PRIHATIN , M.Si. (Jabar X)	49
13.	H. ACEP ADANG RUHIAT (Jabar XI)	50

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
14.	H. ALAMUDIN DIMYATI ROIS (Jateng I)	51
15.	Drs. FATHAN (Jateng II)	52
16.	Drs. H. MOHAMAD TOHA, S.Sos, M.Si. (Jateng V)	54
17.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M.Si. (Jateng VI)	55
18.	Drs. H. TAUFIQ R. ABDULLAH (Jateng VII)	56
19.	SITI MUKAROMAH, S.Ag. (Jateng VIII)	57
20.	H. BAHRUDIN NASORI, S.Si., M.M. (Jateng IX)	58
21.	Drs. H. BISRI ROMLY, M.M. (Jateng X)	60
22.	H. AGUS SULISTIYONO, S.T., M.T. (DIY)	61
23.	H. SYAIKHUL ISLAM ALI, Lc, M.Sos. (Jatim I)	63
24.	ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si. (Jatim II)	64
25.	Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A. (Jatim III)	65
26.	Ir. M. NASIM KHAN (Jatim III)	66
27.	Drs. H.M. SYAIFUL BAHRI ANSHORI, M.P. (Jatim IV)	67
28.	HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd., M.M. (Jatim IV)	68
29.	Dra. HJ. LATHIFAH SHOHIB (Jatim V)	69
30.	Drs. IBNU MULTAZAM (Jatim VII)	71
31.	Drs. H. ABD. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si. (Jatim VIII)	72
32.	Dra. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si. (Jatim VIII)	73
33.	Hj. ANNA MU'AWANAH, S.E., M.H. (Jatim IX)	74
34.	H. JAZILUL FAWAID, S.Q, M.A. (Jatim X)	75
35.	Dra. Hj. SITI MASRIFAH, M.A. (Banten III)	77
36.	Ir. H.A. HELMY FAISHAL ZAINI (NTB)	78

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
37.	DANIEL JOHAN (Kalbar)	79
38.	Dr. H.ZAINUL ARIFIN NOOR, S.E, M.M. (Kalsel I)	80
39.	ROHANI (Maluku)	82
40.	PEGGI PATRISIA PATTIPI (Papua)	83

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 40 dari 47 orang Anggota

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	TIFATUL SEMBIRING (Sumut I)	85
2.	H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A. (Sumut II)	86
3.	ANSORY SIREGAR, Lc. (Sumut III)	87
4.	Dr. HERMANTO, S.E., M.M. (Sumbar I)	88
5.	H. REFRIZAL (Sumbar II)	89
6.	H. MUSTAFA KAMAL, S.S. (Sumsel I)	91
7.	Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI (Sumsel II)	92
8.	Drs. AL MUZZAMMIL YUSUF, M. Si. (Lampung I)	93
9.	K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M. (Lampung II)	94
10.	Drs. H. ADANG DARADJATUN (DKI Jakarta III)	97
11.	Hj. LEDIA H. AMALIAH, S.Si, M.Psi.T. (Jabar I)	98
12.	H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A. (Jabar II)	99
13.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E.,Ak. (Jabar III)	100
14.	Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si (Jabar IV)	101
15.	Dr. H. SA'DUDDIN, M.M. (Jabar VII)	104
16.	Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si. (Jabar VIII)	105

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
17.	H. NURHASAN ZAIDI (Jabar IX)	106
18.	Dr. K.H. SURAHMAN HIDAYAT, M.A. (Jabar X)	107
19.	Dr. MOHAMAD SOHIBUL IMAN (Jabar XI)	108
20.	Dr. H.M. GAMARI SOETRISNO (Jateng III)	109
21.	Drs. H. HAMID NOOR YASIN, M.M. (Jateng IV)	110
22.	H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI, S.E., M. Si., Akt. (Jateng V)	111
23.	Drs. ABDUL FIKRI, M.M. (Jateng IX)	112
24.	Dr. H. SUKAMTA (DIY)	113
25.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO (Jatim I)	114
26.	Dr. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc. (Banten II)	116
27.	H. JAZULI JUWAINI, Lc. M.A. (Banteng III)	117
28.	H. HADI MULYADI, S. Si., M. Si. (Kaltim)	120
29.	H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M. (Sulsel II)	122
30.	MUHAMMAD YUDI KOTOUKY (Papua)	123

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 30 dari 40 orang Anggota

8. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Drs. H. ANWAR IDRIS (Aceh III)	506
2.	Drs. H. HASRUL AZWAR, M.M. (Sumut I)	507
3.	MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.Com. (Sumbar II)	510
4.	Dra. HJ. ELVIANA, M.Si. (Jambi)	511
5.	H. ACHMAD FAUZAN HARUN, S.H, M.Kom.I. (DKI Jakarta I)	512

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
6.	Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si. (DKI Jakarta II)	513
7.	DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si. (DKI Jakarta III)	514
8.	H. JOKO PURWANTO (Jabar III)	515
9.	Dr. Hj. RENI MARLINAWATI (Jabar IV)	516
10.	H. ACHMAD FARIAL (Jabar V)	517
11.	Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH (Jabar VII)	518
12.	H. DONY AHMAD MUNIR, S.T., M.M. (Jabar IX)	519
13.	ASEP A. MAOSHUL AFFANDY (Jabar X)	520
14.	Hj. NURHAYATI (Jabar XI)	521
15.	H. MUKHLISIN (Jateng II)	522
16.	H. MOHAMAD ARWANI THOMAFI (Jateng III)	523
17.	KH. MUSLICH ZA. (Jateng VI)	524
18.	ACHMAD MUSTAQIM, S.P., M.M. (Jateng VIII)	526
19.	Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si (Jateng IX)	527
20.	H. ARSUL SANI, S.H., M.Si. (Jateng X)	528
21.	SY. ANAS THAHIR (Jatim III)	530
22.	H. ISKANDAR D. SYAICHU, S.E. (Jatim X)	531
23.	Hj. IRNA NARULITA, S.E., M.M. (Banten I)	533
24.	Hj. KARTIKA YUDHISTI, B.Eng., M.Sc. (Banten II)	534
25.	Dra. Hj. ERMALENA MHS. (NTB)	536
26.	H. USMAN JA'FAR (Kalbar)	537
27.	H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi, M.S. (Kalsel I)	538

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
28.	H. MUHAMMAD ADITYA MUFTI ARIFIN, S.H. (Kalsel II)	539
29.	H. M. AMIR USKARA, M. Kes. (Sulsel I)	541
30.	H. ANDI MUHAMMAD GHALIB, S.H., M.H. (Sulsel II)	542
31.	Hj. FATMAWATI RUSDI, S.E. (Sulsel III)	543
32.	Dr. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si. (Sultra)	544

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 32 dari 39 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Prof. Dr. BACHTIAR ALY, M.A. (Aceh I)	1
2.	SAHAT SILABAN (Sumut II)	4
3.	H.M. ALI UMRI, S.H., M.Kn (Sumut III)	5
4.	H. ENDRE SAIPOEL (Sumbar I)	6
5.	IRMA SURYANI (Sumsel II)	7
6.	PATRICE RIO CAPELLA, S.H. (Bengkulu)	8
7.	Drs. TAMANURI, M.M. (Lampung II)	9
8.	Drs. H. NYAT KADIR (KEPRI)	10
9.	H. AHMAD SAHRONI, S.E. (DKI Jakarta III)	11
10.	MAYJEN TNI (Purn) SUPIADIN ARIES SAPUTRA (Jabar XI)	12
11.	Drs. FADHOLI (Jateng I)	13
12.	DONNY IMAM PRIAMBODO, S.T., M.M. (Jateng III)	15
13.	Drs. KH. CHOIRUL MUNA (Jateng VI)	16

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
14.	AMELIA ANGGRAINI (Jateng VII)	17
15.	Drs. H. HASAN AMINUDIN, M.Si (Jatim II)	18
16.	Drs. T. TAUFIQULHADI, M.Si (Jatim IV)	19
17.	KRESNA DEWANATA PHROSAKH (Jatim V)	20
18.	MOHAMMAD MAHARDHIKA SUPRAPTO (Jatim VI)	21
19.	Drg. Hj. YAYUK SRIRAHAYUNINGSIH, M.M., M.H. (Jatim VII)	22
20.	H. SLAMET JUNAIDI (Jatim XI)	24
21.	Hj. TRI MURNY, S.H. (Banten I)	25
22.	Dr. H. KURTUBI, SE, M.Sp, M.Sc. (NTB)	26
23.	JOHNNY G PLATE, S.E. (NTT I)	27
24.	VICTOR BUNGILU LAISKODAT (NTT II)	28
25.	H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE (Kalbar)	29
26.	H. HAMDHANI, S.Ip. (Kalteng)	30
27.	Dr. H. ACHMAD AMINS, M.M. (Kaltim)	31
28.	AHMAD H.M. ALI, S.E. (Sulteng)	32
29.	Drs. MUCHTAR LUTHFI MUTTY, M.Si (Sulsel III)	34
30.	DR. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si. (Maluku Utara)	35
31.	SULAEMAN L. HAMZAH (Papua)	36

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Nasional Demokrat 31 dari 36 orang Anggota

10. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON (Sumut I)	545
2.	RUFINUS HOTMAULANA HUTAHURUK, S.H., M.M,M.H. (Sumut II)	546

3.	SAMSUDIN SIREGAR, S.H. (Sumut III)	547
4.	FAUZI H. AMRO, M.Si (Sumsel I)	548
5.	FRANS AGUNG MULA PUTRA, S.Sos, M.H. (Lampung I)	549
6.	MOH. ARIEF S. SUDITOMO, S.H., M.A (Jabar I)	550
7.	H. DADANG RUSDIANA, S.E., M.Si. (Jabar II)	551
8.	CAPT. H. DJONI ROLINDRAWAN, S.E., M.Mar., M.B.A. (Jabar III)	552
9.	MIRYAM S. HARYANI, M.Si (Jabar VIII)	553
10.	Dr. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO (Jatim VIII)	554
11.	Dr. H. M. FARID ALFAUZI (Jatim XI)	555
12.	H. INAS NASRULLAH ZUBIR, B.E., S.E. (Banten III)	556
13.	LALU GEDE SYAMSUL MUJAHIDIN, S.E. (NTB)	557
14.	SALEH HUSIN, SE, M.Si. (NTT II)	558
15.	H. SARIFFUDDIN SUDDING, S.H, M.H. (Sulteng)	559
16.	Hj. DEWIE YASIN LIMPO, S.E. (Sulsel I)	560

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai HANURA 16 dari 16 orang Anggota

KETUA RAPAT (Dr. AGUS HERMANTO/WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORINBANG/F-PD) :

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya.

Yang kami hormati Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya.

Yang kami hormati Anggota DPR RI dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, untuk melaksanakan tugas konstitusional kita.

Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat Paripurna hari ini telah ditandatangani oleh 307 dari 555 Anggota DPR RI dan dihadiri oleh Anggota dari seluruh Fraksi yang ada di DPR RI dengan rincian sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	91 dari 106 Anggota.
2. Fraksi Partai Golkar	55 dari 90 Anggota.
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	48 dari 73 Anggota.
4. Fraksi Partai Demokrat	41 dari 60 Anggota
5. Fraksi Partai Amanat Nasional	19 dari 48 Anggota
6. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	20 dari 47 Anggota
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	19 dari 40 Anggota
8. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	20 dari 39 Anggota
9. Fraksi Partai Nasdem	20 dari 36 Anggota
10. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat	12 dari 16 Anggota.

Dengan mengucap *Bismillahirrahmanirrahim*, perkenankanlah kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-16 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014-2015, hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 dan kami nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA)

Berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, disebutkan bahwa lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR, DPD dan DPRD. Berkaitan

dengan itu izinkanlah kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Hadirin dipersilakan berdiri.

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)

Hadirin dipersilakan duduk kembali.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 19 Januari 2015, acara Rapat Paripurna hari ini adalah :

Pertama Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang:

- a. Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.
- b. Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang.

Yang kedua Penetapan kembali mitra kerja komisi-komisi DPR RI periode masa keanggotaan 2014-2019.

Sekarang kami akan menanyakan kepada Sidang Dewan Yang Terhormat apakah acara tersebut dapat disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Sidang Dewan yang kami hormati.

Selanjutnya untuk mempersingkat waktu marilah kita masuki acara yang pertama yaitu, Pembicaraan Tingkat II/ Pegambilan Keputusan terhadap RUU-RUU tentang :

- a. Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.
- b. Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang.

Perlu kami beritahukan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pembicaraan Tingkat II merupakan Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna dengan kegiatan :

- a. Penyampaian Laporan yang berisi proses, Pendapat Mini Fraksi, Pendapat Mini DPD dan hasil Pembicaraan Tingkat I.
- b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi atau Anggota secara lisan yang diminta oleh Pimpinan Rapat Paripurna, dan
- c. Pendapat Akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya.

Berkenaan dengan hal tersebut kami persilakan Pimpinan Komisi II, yang terhormat Saudara Rambe Kamarul Zaman untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Perpu dimaksud.

Kami persilakan.

KETUA KOMISI II DPR RI (RAMBE KAMARUL ZAMAN M.Sc, M.M.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Laporan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka Pembicaraan tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang dan Rancangan Undang-undang tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DPR RI.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Saudara Ketua Pimpinan rapat dan para Anggota DPR RI yang kami muliakan.

Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri dan Saudara Menteri Hukum dan HAM selaku wakil Pemerintah dan hadirin yang kami hormati.

Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya perkenannya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat walafiat guna melaksanakan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Rancangan Undang-undang tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 dan Nomor 2 Tahun 2014.

Melalui Surat Presiden Nomor R-56/Pres/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014, Presiden. Perihal Rancangan Undang-undang tentang Rancangan Undang-undang tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan



melalui Surat Presiden Nomor R-56/Pres/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014, Presiden. Perihal Rancangan Undang-Undang tentang Rancangan Undang-undang tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dikirim kepada DPR RI, telah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan berdasarkan keputusan Rapat Bamus DPR RI tanggal 7 November 2014, memutuskan penanganan pembahasan diserahkan kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Saudara-saudara, dalam pembahasannya kewajiban DPR sesuai dengan Undang-Undang Dasar harus dibahas oleh DPR dan di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, alternatif yang bisa dari hasil pembahasan adalah diterima Perpu tersebut atau ditolak.

Jika diterima secara utuh dan diajukan ditetapkan Rancangan Undang-undang tentang penerimaan Perpu tersebut untuk menjadi undang-undang dan jika ditolak, DPR atau Presiden harus mengajukan Rancangan Undang-undang tentang pencabutan Perpu tersebut.

Dalam rangka menindaklanjuti penugasan Bamus, Komisi II DPR RI segera melakukan proses pembahasan dengan menghimpun masukan dari beberapa pakar terkait dan selanjutnya pada Masa Sidang II tahun Sidang 2014-2015 Pembicaraan Tingkat I diawali dengan Pembicaraan Awal Tingkat I antara DPR RI dengan Pemerintah ditanggal 15 Januari 2015 hingga pada akhirnya memasuki pembahasan akhir Pengambilan Keputusan Tingkat I antara DPR RI dan Pemerintah pada Tanggal 19 Januari 2015, hari Senin kemarin ini.

Secara umum Pemerintah menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dinyatakan bahwa dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Untuk melaksanakan hak konstitusional tersebut, tanggal 2 Oktober tahun 2014, Presiden telah menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Perpu nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, maka Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sementara ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak memuat pengaturan terkait Pemilihan Kepala Daerah.

Alasan Pemerintah mengeluarkan kedua Perpu tersebut dengan melihat kondisi faktual yang dipandang selaras dengan pertimbangan yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, yang memuat tentang persyaratan perlunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, apabila: Satu, adanya keadaan yaitu kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

Yang kedua, Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, hingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.

Dan yang ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa, karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Selanjutnya Fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya atas keterangan Pemerintah yang secara prinsip menyetujui Perpu untuk dibahas lebih lanjut. Beberapa Fraksi memberikan catatan bahwa Perpu tersebut terutama Perpu Nomor 1 yang masih memiliki beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Kami lampirkan juga tabel lampiran masalah-masalah yang disampaikan oleh seluruh Fraksi.

Komisi II DPR RI, atas hal tersebut pada hari Jum'at 16 Januari 2015 Pemerintah memberikan tanggapan atas pandangan Fraksi tersebut, bahwa jika dilihat dari aspek konstitusional, aspek prosedural, maupun aspek substansi Pemerintah sangat mengedepankan perlunya membangun dan meningkatkan kualitas demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat melalui Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, kita akan mendapatkan Kepala Daerah yang memiliki legitimasi dan kepercayaan dari rakyat. Fraksi-fraksi juga sepakat untuk itu.

Secara umum apa yang dihasilkan di dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Pemerintah yang diwakili Mendagri dan Menteri Hukum dan HAM, serta DPD RI dalam dua hari kemarin telah menghasilkan beberapa kesepakatan bahwa secara prinsip Fraksi-fraksi menerima Perpu Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2014 untuk dapat segera disahkan dalam Rapat Paripurna pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014-2015 ini.

Dalam rangkaian proses pembahasan pada Hari Senin 19 Januari 2015 telah diselenggarakan Rapat Kerja kembali untuk mendengarkan pendapat akhir mini Fraksi dan Dewan Perwakilan Daerah, serta Pemerintah atas berbagai hal yang sudah kita capai dalam beberapa hari ini. Semangat kita adalah seluruh Fraksi punya semangat itu Saudara Ketua. Bagaimana membentuk sebuah aturan yang lebih baik dengan tetap berlandaskan kepada nilai-nilai demokrasi substansial yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan kita. Untuk itu, kami harapkan agar semua Fraksi dan Dewan Perwakilan Daerah, serta Pemerintah dapat menerima kedua Perpu demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih baik kedepan.

Tahapan selanjutnya setelah pengambilan keputusan Tingkat I di Komisi II, Perpu ini pada hari ini dibawa ke forum Rapat Paripurna DPR RI dan harapan kita sesaat setelah disahkan di Rapat Paripurna, Pemerintah sesegera mungkin untuk mengundangkannya agar proses selanjutnya setelah diundangkan dapat kita bahas perbaikan-perbaikan secara cepat, secara terbatas untuk pelaksanaan daripada aturan-aturan tersebut.

Selanjutnya terdapat kesepakatan bahwa permasalahan dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2014 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 ini, sehingga memerlukan perbaikan sesegera mungkin dan dengan usul inisiatif DPR RI Komisi II DPR RI akan mengajukan rancangan undang-undang perbaikan nantinya dan untuk dapat disahkan pada masa sidang sekarang ini guna pemenuhan kebutuhan landasan yuridis yang

komprehensif dan lebih baik dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah ini terutama tahun 2015 yang sudah memasuki tahapan persiapan.

Oleh karena itu, segera setelah pengesahan Perpu Nomor 1 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 di dalam Rapat Paripurna ini harus segera pula diajukan dalam masa sidang ini RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Penetapan Perpu menjadi undang-undang melalui mekanisme yang berlaku dan sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, akan dihasilkan produk hukum yang lebih baik.

Demikianlah beberapa hal yang perlu kami sampaikan dengan harapan agar seluruh proses ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi seluruh rakyat, bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan iklim demokrasi yang lebih baik dan bermartabat.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran proses pembahasan ini terutama kepada Pemerintah, para Anggota Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI, dan seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

**Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang berbahagia,
Saudara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM selaku wakil
Pemerintah, dan
Hadirin yang kami hormati.**

Perlu kami sampaikan bahwa pada forum pengambilan keputusan Tingkat I di Komisi II DPR RI tanggal 19 Januari 2015 kemarin terdapat beberapa usulan yang dapat diakomodir dalam perubahan nanti, yakni mengajukan RUU Usul Inisiatif DPR RI tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Penetapan Perpu sebagai Undang-Undang, dengan Anggota Komisi II DPR RI sebagai penggagas untuk diperbaiki terhadap beberapa materi seperti terhadap persyaratan untuk menjadi Kepala Daerah, tahapan penyelenggaraan Pilkada, termasuk tentang uji publik, tugas dan kewenangan KPU sebagai penyelenggara, persoalan paket atau tidak paket, dan hal lainnya yang bersifat teknis.

Berikutnya membahas dan menyelesaikan RUU tersebut pada Masa Persidangan II Tahun 2014-2015 ini dengan tujuan agar penyelenggaraan Pilkada tahun 2015 ini dapat berjalan dengan landasan yuridis yang baik. Perlu kami sampaikan dalam Rapat Paripurna ini, bahwa RUU Tentang Penetapan Perpu ini dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Daerah.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk memberikan gambaran betapa Rancangan Undang-undang tentang penetapan kedua Perpu sangatlah penting. Pada kesempatan ini kami menyampaikan sekali lagi terima kasih dan penghargaan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri, Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya yang bersama-sama Anggota Komisi II DPR RI dan DPD RI telah melakukan pembicaraan tingkat I untuk membahas rancangan undang-undang ini dengan cermat dan transparan.

Proses pembahasan telah berusaha kami capai dengan hasil yang maksimal. Namun tentu saja kami pun menyadari dan mengakui bahwa masih ada kekurangan, kelemahan atau kesalahan baik dalam proses pembahasan maupun hasil akhir yang telah dirumuskan.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh staf Sekretariat Komisi II DPR RI, tim asistensi baik dari tenaga ahli Komisi, peneliti P3DI dan legal drafter serta tim ahli Pemerintah yang telah membantu proses pembahasan RUU ini. selanjutnya tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari media massa baik cetak maupun elektronik yang telah mempublikasikan proses pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Penetapan Perpu, serta kepada semua pihak yang telah secara aktif ikut guna penyempurnaan rumusan materi RUU ini. Apabila ada kesalahan baik dalam proses pembahasan maupun dalam penyampaian laporan ini dengan kerendahan hati kami mohon dimaafkan.

Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 dan Nomor 2 Tahun 2014 ini kepada Rapat Paripurna untuk diambil keputusannya dan selanjutnya mendapatkan persetujuan bersama untuk disahkan menjadi undang-undang.

Terima kasih.

*Wallahul Muwwafiq Illaa Aqwamiththoriq,
Billahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Ketua Komisi II DPR RI Saudara Rambe Kamarul Zaman yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi undang-undang.

Selanjutnya kami akan menanyakan kepada Fraksi-fraksi dan Anggota Dewan, apakah:

- a. Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- b. Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang yang pertama dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan apakah dapat disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Berikutnya Fraksi Partai Golkar?
Sebentar, silakan ada yang ini.

F-PG (Drs. A.H. MUJIB ROHMAT):

Baik, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

**Bapak Pimpinan Paripurna yang saya hormati,
Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri Hukum dan HAM, dan
Teman-teman Anggota Dewan yang saya hormati.**

Pada prinsipnya Fraksi Partai Golongan Karya setelah mendengarkan penjelasan dari Pemerintah, baik yang terkait dengan *reasonning* tentang lahirnya Perpu I maupun Perpu II, kemudahan subatansi yang ada di dalam Perpu I dan Perpu II. Fraksi Partai Golongan Karya memandang bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa Perpu ini hanya bisa diterima atau ditolak oleh DPR RI.

Karena itu Partai Golongan Karya bersikap menerima, menyetujui Perpu ini untuk diterima dan segera disahkan menjadi undang-undang. Namun demikian Pak Ketua, setelah mempelajari khususnya adalah pada Perpu I Tahun 2014 setelah kita cermati pasal demi pasal yang ada didalamnya terdapat beberapa masalah, beberapa hal yang perlu diperbaiki. Supaya Perpu ini setelah nanti diundangkan bisa berjalan dengan efektif dan dengan baik, maka kita sepakat untuk segera mengajukan revisi beberapa pasal yang masih mengandung permasalahan. Kita mengusulkan supaya perbaikan terbatas ini segera diajukan, dibahas dan diselesaikan pada masa persidangan ini juga. Sehingga dengan demikian, Pilkada pada tahun 2015 yang dilakukan serentak itu bisa berjalan dengan baik berdasarkan undang-undang yang kita lakukan perbaikan bersama-sama.

Saya kira itu sikap dari Fraksi Partai Golongan Karya,
Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas masukannya.
Sekali lagi kami sampaikan, apakah dapat disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Selanjutnya Fraksi Partai Gerindra, apakah dapat disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

F-GERINDRA (H. AHMAD MUZANI):

Interupsi.

KETUA RAPAT:

Silakan.

Sebentar saya cabut dulu ya ada interupsi.

F-GERINDRA (H. AHMAD MUZANI):

Terima kasih Pimpinan.

Kita hari ini membahas tentang pendapat Fraksi-fraksi lewat forum Paripurna yang terhormat tentang Perpu Pilkada. DPR RI periode 2009-2014 telah menyetujui satu rancangan undang-undang yang kemudian menjadi Undang-undang tentang Pilkada. Undang-undang yang disetujui oleh DPR RI ketika itu lewat mekanisme *votting* adalah sebuah undang-undang yang diajukan oleh Pemerintah, inisiatif yang pembahasannya memakan waktu yang cukup lama. Kemudian lewat mekanisme *votting* yang cukup ketat, kemudian pada saat yang hampir bersamaan Pemerintah ketika itu membatalkan keputusan DPR RI dengan mengeluarkan Perpu.

Fraksi Gerindra pada periode 2009-2014 menyetujui atas undang-undang yang kemudian dijadikan undang-undang. Hari ini kita akan menyetujui tentang Perpu yang semangatnya berbeda dengan undang-undang yang diajukan oleh Pemerintah kemudian dibatalkan oleh Pemerintah sendiri.

Dalam konteks Perpu ini, Fraksi Gerindra sama sekali tidak keberatan atas disetujuinya Perpu ini. Akan tetapi, melalui forum yang terhormat ini kami ingin menyampaikan catatan-catatan tentang praktek penyelenggaraan kenegaraan yang menurut hemat kami harus mendapat catatan dan perhatian yang serius dari Pemerintah yang sekarang ini. Bagaimana mungkin ada usul inisiatif sebuah undang-undang yang diajukan oleh Pemerintah lantas DPR RI menyetujui, kemudian Pemerintah membatalkannya sendiri. Kami mohon ini tidak terulang dalam praktek penyelenggaraan Pemerintah pada masa mendatang, karena ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan perundang-undangan dalam bidang apa saja.

Karena itu saudara, melalui meja Pimpinan yang terhormat ini kami ingin ajukan ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga, supaya pada masa-masa yang akan datang... penyelenggaraan seperti... tidak terulang. Ini pelajaran penting buat kita. Kami bersyukur ada sikap kenegarawanan yang besar dari semua Anggota DPR yang terhormat untuk mengubah haluannya meskipun semua kita tahu dalam catatan begitu seru perbedaan pendapat ketika mengambil voting dan hari ini kita hampir semua untuk menyetujui undang-undang ini menjadi undang-undang.

Oleh karena itu kami sampaikan kepada Pimpinan melalui forum yang terhormat ini, ada Menteri Dalam Negeri supaya ini menjadi catatan bagi praktek penyelenggaraan kita pada perundang-undangan yang akan datang.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas masukannya.

Sekali lagi kami tanyakan, apakah Fraksi Partai Gerindra dapat menyetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya Fraksi Partai Demokrat apakah dapat menyetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Berikutnya Fraksi Partai Amanat Nasional apakah dapat menyetujui?
Sebentar ada yang interupsi.

F-PAN (H. SUKIMAN, S. Pd., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan seluruh Anggota DPR RI yang kami hormati.

Tentu kami dapat memahami dan dapat mendengarkan secara langsung hasil laporan dari pada Pimpinan Komisi II, yang kebetulan juga bagian dari pada pengambilan keputusan pada saat di Tingkat I dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Tentu dengan tidak mengurangi rasa hormat, dengan tidak kami memberikan bahwa pada saat pandangan mini Fraksi, Fraksi Partai Amanat Nasional telah memberikan persetujuan, akan tetapi kami memberi catatan sebagaimana disampaikan dalam pandangan mini Fraksi dan kami perkuat pada rapat paripurna pada hari ini, bahwa kami tetap berpendapat bahwa setelah Perpu ini diundangkan, maka selayaknya dan berdasarkan kesepakatan kami dan kita semua, kita harapkan ini bisa dilakukan revisi dalam waktu yang secepat-cepatnya, itu yang pertama.

Berkaitan termasuklah menyangkut tentang jadwal pelaksanaan Pilkada serentak, tentu ini juga perlu harus kita sepakati dengan pemerintah terhadap pelaksanaan, terhadap 204 daerah yang akan melaksanakan Pemilukada itu.

Dan yang kedua menyangkut tentang pasangan kepala daerah, saya pikir jugai ini harus mesti harus kita rumuskan kembali di dalam revisi dari pada undang-undang yang hari ini akan kita sahkan dari Perpu menjadi undang-undang.

Dan begitu juga ada hal-hal lain yang saya pikir perlu kami sampaikan dalam sidang paripurna ini, bahwa pada saat ini juga terjadi adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi. Saya pikir ini juga harus kita berikan ruang, sehingga manakala ini menjadi sebuah keputusan, maka kita juga harus menghormati keputusan yang mengikat itu.

Oleh karena itu Pimpinan, saya pikir ini catatan yang perlu kami sampaikan mudah-mudahan di lain waktu nanti kalau manakala ini ada keputusan yang berbeda apa yang telah kita sepakati, maka saya pikir kita juga harus menghormati, karena bagaimana Mahkamah Konstitusi adalah institusi yang betul-betul diberikan kewenangan untuk itu.

Saya pikir ini catatan dari kami. Sekali lagi kami tetap berharap bahwa revisi terhadap undang-undang ini mesti harus kita segera bahas secara bersama mudah-mudahan bisa dilaksanakan demi kepentingan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Demikian catatan yang perlu kami sampaikan dengan tidak mengurangi dari apa yang telah kami berikan persetujuan dalam sidang paripurna ataupun di rapat pengambilan keputusan tahap I.

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warrahmatullaahi wabarakatuh.

Terima kasih atas masukannya.

Sekali lagi kami tanyakan apakah Fraksi Partai Amanat Nasional dapat menyetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa apakah dapat menyetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera apakah dapat menyetujui?

F PKB (JAZILUL FAWAID, S.Q. MA):

Pimpinan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Pimpinan.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati.

Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM yang berbahagia.

Pertama, kepada Pimpinan saya ingin menyampaikan karena setiap kali sidang kalau mau mengambil keputusan biasanya dipukul-pukul saja Pak. Maksud saya agak sedikit tertib-lah, supaya kita diberi kesempatan dan dilihat siapa yang mau bicara. supaya tidak bolak balik dicabut lagi, diangkat lagi begitu.

Yang kedua, Pimpinan yang saya hormati, tentu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang tahapan Pilkada yang sebentar lagi akan kita dihadapi tentu membutuhkan undang-undang ataupun Perpu yang sekarang ini akan diputuskan, tetapi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menangkap suasana bahwa Perpu ini akan segera dilakukan revisi-revisi dan kami mengingatkan saja supaya revisi-revisi yang akan dilakukan oleh teman-teman Fraksi di DPR RI ini kemudian tidak mengganggu jadwal Pilkada yang semestinya dalam Perpu ini akan dilakukan serentak di 2015.

Akan tetapi tentu pemerintah saya harapkan dapat memberikan masukan secara baik juga kepada Anggota DPR agar tahapan-tahapan ini tidak berbenturan dengan kesiapan masing-masing partai yang ada, karena Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpandangan bila revisi ini dilakukan saya yakin pada saat revisi ini akan terjadi polemik yang sedemikian tajam. Oleh sebab itu hanya mengingatkan saja Pimpinan supaya pada saat Perpu ini dilakukan perbaikan-perbaikan kita tetap mengacu kepada agenda-agenda Pilkada serentak yang telah dijadwalkan.

Oleh sebab itu, sekali lagi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan Komisi II yang secara cepat sudah mengagendakan pembahasan Perpu ini pada pembicaraan tingkat II ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua dan mudah-mudahan Pilkada serentak yang akan dilakukan ke depan akan berjalan dengan lancar.

Demikian.

Terima kasih.

*Wallahul muwafiq ila aqwamith Thariq,
Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih masukannya.

Kami tanyakan sekali lagi apakah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dapat menyetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera apakah dapat menyetujui?

F-PKS (MUSTAFA KAMAL, S.S.):

Terima kasih.

Pimpinan yang kami hormati.

Perkenankan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk menyampaikan beberapa pandangan maupun catatan terhadap persetujuan Perpu Nomor 1 dan 2 Tahun 2014 ini.

Bagi kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera penerbitan Perlu Nomor 1 dan 2 Tahun 2014 ini merupakan peristiwa ketatanegaraan yang istimewa, mengingat Perpu resmi dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober 2014 dan tepat di hari dan tanggal yang sama di mana di Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota diundangkan oleh pemerintah. Jadi hanya berselang beberapa jam saja.

Sementara Perpu sendiri mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tersebut. Peristiwa ini sebagaimana kita ikuti bersama telah menimbulkan polemik dan perdebatan publik, bukan hanya semata soal materi pembuatannya yang diatur dalam Perpu, akan tetapi juga menyangkut teknis prosedural politis dikeluarkannya Perpu. Terlebih Perpu ini dikeluarkan di masa akhir jabatan Presiden SBY.

Ada bahkan pakar yang mengatakan apabila Perpu dapat dikeluarkan dengan mudah oleh pemerintah, maka... lagi pekerjaan Anggota DPR, karena berbagai produk perundang-undangan cukup sah dikeluarkan dengan Perpu dan Perpu berikutnya, sehingga sebagaimana amanah dalam konstitusi kita bahwa DPR mempunyai kewenangan dalam pembuatan undang-undang akan menjadi relatif.

Akan tetapi atas dasar tanggung jawab yang besar bagi kelangsungan demokrasi kita yang semakin bermutu di masa yang akan datang, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan menyertakan 9 catatan terhadap Perpu yang dikeluarkan ini mulai dari sebagaimana persyaratan calon kepala daerah, ambang batas kemenangan, lalu kemudian juga makna dari Pilkada serentak itu sendiri, bagaimana pengaturan mekanisme penjadwalannya hingga sengketa hasil Pemilu yang sudah kami bacakan pada pembahasan di tingkat I, kami dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* dan memohon ridha kepada Allah SWT menerima dan menyetujui Perpu Nomor 1 dan 2 Tahun 2014 ini.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warrahmatullaahi wabarakatuh.

Terima kasih atas masukannya.

Sekali lagi kami tanyakan apakah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dapat menyetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan apakah dapat menyetujui?

F-PPP (H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI):

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Muhamad Arwani Thomafi, Dapil Jawa Tengah III, Nomor Anggota A-523.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat.

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM yang terhormat.

Para hadirin.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa proses yang terjadi sebelum adanya Perpu Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2014 ini diterbitkan, sangatlah menggambarkan betapa posisi Dewan Perwakilan Rakyat yang memang mempunyai tugas dan kewenangan penuh didalam membahas, menyusun dan pada akhirnya memutuskan suatu perundang-undangan, undang-undang.

Kewenangan yang dipunyai oleh DPR inilah yang menjadi sebuah posisi penting dalam kehidupan bernegara kita, sehingga masing-masing lembaga negara baik DPR RI, Presiden, maupun lembaga negara yang lain saling memahami posisi masing-masing. Memahami posisi masing-masing itulah sehingga antara satu lembaga negara dengan lembaga negara yang lain juga memahami apa yang harus dikerjakan.

Kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menginginkan agar posisi masing-masing lembaga negara ini betul-betul bisa bekerja sesuai dengan kewenangan yang dipunyai, sehingga kita tidak ingin kedepan kerja keras yang telah dilakukan oleh salah satu lembaga negara misalnya oleh DPR di dalam menyusun, membahas undang-undang pada akhirnya dengan sangat mudahnya dihapuskan atau digugurkan oleh sebuah peraturan perundang-undangan yang lain seperti Perpu.

Ini yang juga menjadi catatan penting terkait dengan proses yang terjadi, sehingga ke depan bagi Fraksi PPP kita ingin agar betul-betul terbitnya sebuah Perpu itu dimaknai sebagai keinginan dan juga pemahaman terhadap lembaga negara yang lain dalam hal ini adalah DPR.

Yang kedua, yang perlu kami sampaikan adalah bahwa memang Perpu Nomor 1 ini ada banyak hal yang menjadi catatan bagi Fraksi PPP. Ada beberapa hal terkait misalnya soal penyelesaian sengketa yang kita lihat tentu nanti akan merepotkan Pengadilan Tinggi. Ini juga dengan keserentakan yang sudah sangat jelas diatur pada Tahun 2015 saya meragukan ada kesiapan dari Pengadilan Tinggi.

Yang kedua, soal waktu keserentakan itu sendiri. Kita melihat nanti ada Plt. yang terlalu lama. Kita tahu Plt. Kepala Daerah juga mempunyai keterbatasan kewenangan, tentu ini juga akan mengganggu perjalanan dari pemerintahan yang ada di teman-teman tingkat lokal. Tetapi catatan-catatan itu pun saya kira bagi kami Fraksi

PPP melihat kepentingan yang lebih luas, sehingga dalam kesempatan kali ini Fraksi PPP dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, menerima dan menyetujui Perpu Nomor 1 Tahun 2014 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2014.

Demikian Pimpinan dan para Anggota yang terhormat sikap dari PPP. Catatan-catatan yang kami sampaikan tadi tidak mengurangi dari persetujuan kami terhadap Perpu Nomor 1 Tahun 2014 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2014.

Demikian yang bisa kami sampaikan.

*Wallahu Muwafiq Illa Aquamiththoriq,
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih atas masukannya.

Kami ulangi apakah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dapat menyetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Berikutnya, Fraksi Partai Nasdem apakah dapat menyetujui?

F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE):

Pimpinan, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Berkaitan dengan pengesahan Perpu Nomor 1 dan Perpu Nomor 2 pada hari ini, yang pertama Partai Nasdem tentu berkaitan dengan Perpu ini sesuai dengan konstitusi menerima atau menolak. Yang pasti, pada hari ini kita menerima terhadap Perpu ini. Namun tentu juga berkaitan dengan Perpu ini, ini perlu penjelasan yang harus kita sepakati bersama antara Pemerintah terhadap penafsiran Pasal 22 berkaitan dengan hal ikhwal yang mendesak. Karena kalau ini tidak ada persepsi yang sama, saya takut nanti pada suatu saat hal ikhwal yang mendesak ini bisa digunakan secara tidak tepat karena mungkin ini bisa mengganggu di dalam menjalankan ketatanegaraan kita, karena ini bisa nanti akan ada lagi menafsirkan dengan *salus prepolis premulife*. Kekuasaan hukum itu yang tertinggi adalah kepentingan rakyat, dan kepentingan rakyat yang mana? Tetapi namun demikian, tentu kami juga mensyukuri bahwa Perpu ini dikeluarkan dalam rangka untuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang ada, berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada yang akan kita laksanakan. Untuk itu, maka Partai Nasdem menerima terhadap Perpu ini.

Yang kedua, kami juga melihat dan membaca terhadap Perpu ini kemungkinan dengan hanya berkaitan dengan terhadap yang selalu dituntut oleh rakyat terutama mungkin yang menjadi persoalan pemilihan langsung itu, maka untuk itu kami melihat Perpu ini tentu banyak kekurangan, kelemahannya. Maka untuk itu juga Partai Nasdem membuka diri untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang dari Perpu yang telah kita tetapkan hari ini dalam rangka kita memperbaiki karena pemilihan Kepala Daerah ini adalah yang sangat strategis dan mengandung hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di kemudian hari. Untuk itu, sekedar ini saja dari kami dan Partai Nasdem menerima terhadap Perpu ini.

Sekian.

*Wallahu Muwafiq Ila Aqwamiththoriq,
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas masukannya.

Saya ulangi, apakah Fraksi Partai Nasdem dapat menyetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Berikutnya, Fraksi Partai Hanura apakah dapat menyetujui?

F-HANURA (H. DADANG RUSDIANA, S.E., M.Si.):

Interupsi Pimpinan.

Terima kasih.

Kami dari Fraksi Hanura akan menanggapi tentang penetapan Perpu yang telah disampaikan oleh Saudara Presiden.

Pertama, bahwa otoritas DPR sesuai dengan ketentuan Undang-undang 12 Tahun 2011 ini adalah menerima atau menolak Perpu. Tentu ini juga akan berdampak positif ketika kita disini menerima, maka kemudian ada kepastian hukum tanpa harus melakukan beberapa catatan-catatan atau kemudian misalnya kita dalam kesempatan yang sama hari ini juga merencanakan sebuah catatan-catatan untuk kemudian membuat RUU yang merevisi Perpu ini. Itu dalam wilayah lain, sehingga tidak muncul kemudian nanti pada penyelenggaraan Pemilukada ini memunculkan kebingungan-kebingungan dan tidak adanya kepastian hukum. Sehingga Fraksi Hanura berpendapat, pertama adalah menerima Perpu ini, kemudian sinkronisasi dan catatan-catatan kita bicarakan dalam kesempatan lain sehingga kemudian tidak memunculkan sakwa sangka atau keragu-raguan dan kebingungan bagi penyelenggara Pemilu di lapangan.

Demikian. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih atas masukannya.

Kami ulangi, apakah Fraksi Partai Hanura dapat menyetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Sidang Dewan yang terhormat,

Saat ini, Sidang Dewan sudah dihadiri 442 Orang Anggota Dewan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Yang terakhir, Anggota Dewan yang terhormat apakah:

- a. Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,
- b. Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Dengan demikian, seluruh Fraksi dan Anggota Dewan menyetujui:

- a. Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berikut, kami persilakan Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden.

Kami persilakan.

MENTERI DALAM NEGERI RI (TJAHJO KUMOLO, S.H.):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat Siang;

Salam Sejahtera untuk kita semuanya.

Yang saya hormati Pimpinan Sidang;

Yang saya hormati Bapak/Ibu Anggota Dewan;

Yang saya hormati Hadirin sekalian, Teman-teman Pers khususnya.

Izinkan kami akan menyampaikan pendapat akhir Pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang dan Rancangan Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 20 Januari 2015.

Pimpinan, Anggota Dewan yang saya hormati.

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas taufiq, hidayah, dan inayah-Nya serta ridha-Nya kita pada hari ini telah menyelenggarakan bersama-sama Pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 dan Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang yang semuanya tadi telah kita ikuti dengan seksama.

Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota Dewan yang saya hormati,

Penegakan kedaulatan rakyat dan semangat demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat yang mendasari sikap Pemerintah dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota dan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tersebut juga mengatur tentang mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Dengan melakukan berbagai perbaikan yang mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung tersebut yang selama ini telah kita laksanakan. Hal ini sangat selaras dengan pertimbangan yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII Tahun 2009 yang memuat tentang persyaratan perlunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Pembahasan RUU tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 telah diselesaikan antara Pemerintah dengan Komisi II dan Komite I DPD RI pada Pembicaraan Tingkat I pada tanggal 19 Januari 2015 yang telah menghasilkan

kesepakatan, catatan, termasuk beberapa pertimbangan-pertimbangan yang catat dengan seksama bahwa RUU ini dilanjutkan kepada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna hari ini.

Mencermati gelagat, dinamika, dan perkembangan dalam pembahasan kedua RUU dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dan Komite I DPD RI, Pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan Tingkat I pada dasarnya memahami bahwa semua fraksi-fraksi DPR RI dan Komite DPD RI memiliki kesamaan, memiliki komitmen yang sama dengan Pemerintah untuk memberikan persetujuan atas RUU tersebut untuk ditetapkan menjadi undang-undang dan tentunya Pemerintah mencatat beberapa usul saran pertimbangan untuk penyempurnaan ke depan. Demikian pula Pemerintah melihat, mencermati dalam Rapat Paripurna ini yang telah konsisten menetapkan Rancangan Undang-undang tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang dan Rancangan Undang-undang tentang Penetapan Perpu Nomor 2/2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi undang-undang.

Hal ini merupakan wujud komitmen yang terhormat DPR RI dalam membangun kebersamaan, membangun sebuah proses demokrasi di negara kita ini yang ke depan harus selaras dan konsisten sebagaimana amanah konstitusi kita. Meskipun Pemerintah mencatat masih terdapat beberapa pandangan fraksi-fraksi DPR RI yang terhormat dan juga yang terhormat dari Komite I DPD RI mengenai perlunya perubahan-perubahan atas materi muatan Perpu Nomor 1/2014 telah disetujui dan ditetapkan menjadi Undang-Undang diantaranya salah satunya tahapan pelaksanaan penyelesaian sengketa dan dampak Pilkada serentak, Pemerintah berpendapat hal ini perlu dibicarakan lebih lanjut karena terbatasnya waktu masa persidangan ini, sehingga secara intensif Pemerintah membuka diri bersama dengan DPR RI dengan seluruh fraksi-fraksi sehingga akan dapat secara cepat menyelesaikan perubahan daripada Undang-Undang ini. Perubahan terbatas ini saya yakin Pemerintah menganggap tidak akan mengganggu proses tahapan-tahapan Pilkada yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yaitu Komisi Pemilihan Umum dengan jajarannya yaitu Komisi Pemilihan Umum ditingkat provinsi dan Komisi Pemilihan Umum ditingkat kabupaten/kota. Hal ini mengingat bahwa pada tahun 2015 terdapat 204 daerah otonom yang akan melakukan pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

Yang kami hormati Pimpinan Sidang, Bapak, Ibu Anggota Dewan yang terhormat,

Hadirin sekalian yang saya hormati.

Pada kesempatan ini kami ijin Pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih kepada khususnya yang pertama Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III dan Komisi I DPR RI pada tahap lobby, pada tahap pembahasan-pembahasan selama 2 hari ini sehingga telah selesai menyelesaikan tugas utama agar pelaksanaan Pilkada langsung ini berjalan dengan baik.

Yang kedua, Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada Ketua dan Pimpinan DPR RI, Bapak, Ibu Anggota Dewan yang kami hormati, kepada teman-teman pers yang saya hormati, kepada seluruh jajaran sekretariat DPR RI dan semua pihak yang telah bersama-sama mempunyai komitmen untuk mempercepat dengan detail membahas berbagai permasalahan yang menjadi tanggung jawab kita bersama agar Perpu Nomor 1 tahun 2014 dan Perpu Nomor 2 tahun 2014 hingga akhirnya dapat dilaksanakan dalam proses pengambilan keputusan Paripurna DPR hari ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT meridhoi seluruh pengabdian kita bersama yang tujuannya agar pelaksanaan demokrasi, hak-hak politik rakyat, kedaulatan rakyat, pilihan politik rakyat melalui Pilkada ini dapat tersalurkan dengan baik sebagaimana amanah yang telah dibebankan kepada kita.

Demikian pendapat akhir Pemerintah pada forum yang terhormat ini, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam pembicaraan pembahasan bersama-sama dengan Komisi II dan Komisi I termasuk pada forum Paripurna hari ini ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan kami atas nama Pemerintah menyampaikan mohon maaf.

Sekian, terima kasih.

*Wabillahittaufig Walhidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alakumsalam.

Terima kasih, kami sampaikan kepada yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri yang telah menyampaikan pendapat akhirnya mewakili Presiden.

Sekarang kami akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah:

- a. Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- b. Perpu Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Perkenankalah pula kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI serta Sekretariat Jenderal DPR RI, media, yang bersama-sama telah menyelesaikan rancangan undang-undang tersebut dengan baik.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Dengan demikian selesailah acara pertama Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sebelum kita memasuki acara berikutnya rapat akan kami tunda beberapa menit untuk memberikan kesempatan.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, ST):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oh ya silakan.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, ST):

Terima kasih, Pak Pimpinan.

Sebelum menutup Paripurna yang pertama ini dan memberikan kesempatan kepada Pak Mendagri, Menteri Menhukum dan jajaran meninggalkan ruangan, ada beberapa catatan saja yang bisa saya sampaikan, yang pertama berkaitan dengan apa yang telah kita tetapkan hari ini terutama pada penetapan Perpu Nomor 2 sebagai pengganti atas perubahan Undang-undang Nomor 23 itu memberikan kepastian hukum asas legal terhadap pengakuan terhadap provinsi-provinsi kepulauan. Dengan demikian Pak Pimpinan, menjadi catatan yang sangat serius bagi kami provinsi-provinsi kepulauan yang pertama adalah Riau dengan 95% laut, Maluku dengan 92,96% laut, Maluku Utara 90% laut, Bangka Belitung 76% laut, NTT, NTB hampir diatas 85% laut, kami meminta perhatian sangat serius untuk ada turunan-turunan dari undang-undang yang telah disahkan ini terkait dengan pembagian perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kalau untuk wilayah *continental* seluruh wilayah itu pembagian keuangan dibagi berdasarkan pembagian luas wilayah daratan dan jumlah penduduk, untuk wilayah-wilayah yang berbasis kepulauan dengan jumlah wilayah laut diatas 95% sampai dengan 76% ini menjadi catatan serius juga akan sangat-sangat lucu bagaimana wilayah-wilayah yang berbasis maritim dan bahari ini kemudian ketika perhitungan keuangan dilekatkan formula yang berbasis wilayah *continental*.

Untuk itu harapan kami baik Pemerintah Pusat maupun Pimpinan DPR dan seluruh Anggota DPR yang ada saat ini untuk kedepan kita dapat memperhitungkan formula yang berbasis asas kemanusiaan, asas keadilan dan asas kewajaran terhadap provinsi-provinsi kepulauan sebagaimana yang telah termaktub di

dalam Undang-undang Nomor 22 dan perubahan yang telah kita tetapkan hari ini sehingga bisa menjawab seluruh rentang kendali persoalan yang berkaitan dengan provinsi-provinsi kepulauan saat ini. Apa yang sementara yang kita hadapi saat ini untuk provinsi-provinsi kepulauan luas wilayah laut kita hari ini tidak diakui oleh negara dalam formula pembagian DAU DAK yang berbasis wilayah daratan, dan jumlah penduduk.

Dengan demikian harapan kami formula kedepan dapat dihitung laut kita dihitung sebagai wilayah administrasi pelayanan publik, dari laut kita melayani masyarakat, dari laut kita membangun dan dari laut juga kita bisa menyentuh masyarakat-masyarakat kita yang paling terkecil.

Untuk itu kepada Pimpinan dan kepada Pemerintah Pusat yang hadir saat ini kiranya apa yang saya attensikan hari ini bisa menjadi perhatian serius bagi kita sekalian demi membangun bangsa dan negara kita dengan pendekatan asas keadilan dan pemerataan yang substantif.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas masukannya.
Kami ulangi sidang.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, ST):

Nama Mercy Barends dari dapil Maluku nomor A-228 Fraksi PDI Perjuangan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Dengan demikian selesailah acara pertama Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sebelum kita memasuki acara berikutnya, rapat akan kami tunda beberapa menit untuk memberikan kesempatan kepada yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya untuk meninggalkan ruangan sidang.

Kepada para Anggota Dewan diminta untuk tetap ditempatnya masing-masing untuk mengikuti acara.

Dengan ini rapat diskors.

(RAPAT DISKORS)

Sesuai tata tertib yang mungkin bisa diagendakan berikutnya, itu penting Pimpinan saya kira itu yang saya sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Baik, terima kasih.

Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu Anggota Dewan, dengan seizin Dewan maka perkenankanlah kami menutup rapat paripurna ini dengan ucapan *Wallahumu'afiq ila aqwamittariq.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.15 WIB)

Jakarta, 20 Januari 2015
KETUA RAPAT,



Dr. AGUS HERMANTO 

